

PERANAN MAHASISWA DALAM Mendukung  
KELANSUNGAN HIDUP BANGSA DAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

OLEH  
DRS. AKMAL, M.Si

NO. SURAT	23-8-2001
NO. DAFTAR	Hd 1
NO. KEMAHASISWAAN	KI
NO. KEMAHASISWAAN	488516/2000-P <sub>2</sub> (a)
NO. KEMAHASISWAAN	378.3 AKM-13

Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

IKIP Padang

1998

## Peranan Mahasiswa Dalam Mendukung Kelangsungan Hidup Bangsa dan Negara Republik Indonesia

### A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan usaha sadar dalam upaya menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan/atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang, yang meliputi tiga ranah yaitu: ranah pengetahuan, ranah ketrampilan dan ranah nilai/moral/sikap. Usaha tersebut mengacu kepada tujuan pendidikan nasional yaitu: mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan (Undang-Undang No.2 Tahun 1989). Lebih lanjut dalam GBHN 1993 dijabarkan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yaitu: manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin; beretos kerja, profesional, bertanggungjawab, dan produktif serta sehat jasmani dan rohani.

Sasaran pendidikan nasional tersebut akan menumbuhkan jiwa patriotik dan mempertebal rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat kebangsaan dan kesetiakawanan sosial serta kesadaran pada sejarah bangsa dan sikap menghargai jasa para pahlawan dan orientasi masa depan. Berdasarkan sasaran di atas, maka pendidikan kewiraan identik dengan pendidikan kepemimpinan yaitu: usaha sadar untuk menyiapkan putra-putri Indonesia sebagai calon pemimpin bangsa melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau latihan bagi peranannya guna menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara menuju kejayaannya. Mahasiswa diharapkan berpikir secara integralistik yaitu: berpikir didasari oleh pada kehayatan atau kodrat

saling ketergantungan antara manusia, antara manusia dengan alam; berpikir yang fundamental. Bertolak dari apriori bahwa tugas manusia adalah memberi.

Untuk itu, pada uraian berikut ini akan dipaparkan peranan mahasiswa sebagai warga negara, kedudukan perkuliahan Pendidikan Kewiraan, konsep bela negara dan dwifungsi ABRI.

## B. Pembahasan

### 1. Mahasiswa Sebagai Warga Negara

Pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional mempunyai tujuan umum sebagaimana tercantum dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 1990, yaitu: "(1) menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akedemik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian; (2) mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional". Kebutuhan masyarakat seperti tercermin di dalam pembangunan nasional yaitu tersedianya tenaga ahli dan tenaga terampil dengan tingkat dan jenis kemampuan yang sangat beragam. Oleh karena itu mahasiswa sebagai peserta didik dan generasi muda yang mempunyai kedudukan dan peranan penting dalam mewujudkan cita-cita pembangunan nasional, senantiasa perlu dibimbing dan dikembangkan. Perguruan tinggi yang dewasa ini telah mencapai bentuknya yang mapan dan lengkap, dengan pilarnya kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, otonomi keilmuan dan pengelolaan, ternyata telah memiliki riwayat yang amat panjang. Embrionya telah muncul di Eropa sejak kurang lebih 400 tahun sebelum Masehi, yang dimulai oleh filosof Plato dengan Taman Academos-nya di jaman Yunani Purba. Jadi telah lebih dari 2000 tahun yang lalu. Di Indonesia modal berdirinya Perguruan Tinggi adalah Universitas Indonesia (1945) di Jakarta dan Universitas Gajah Mada (1949) di Yokyakarta. Kemudian dari kedua universitas tersebut berkembang menjadi lima yaitu ITB (1959), IPB (1963), Unair (1954). Perlu dicatat bahwa dengan didirikannya UI dan UGM dan disusul dengan yang

lainnya oleh pemerintah RI tersebut, sesungguhnya telah terjadi perubahan yang mendasar dalam dunia pendidikan tinggi. Kini pendidikan tinggi di Indonesia memiliki landasan dasar berdirinya yaitu falsafah Pancasila dan kebudayaan Indonesia, demikian pula tujuannya bukan lagi untuk melayani kaum kolonialis tetapi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, menstransformasikan nilai-nilai kebudayaan bangsa Indonesia dan membantu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perguruan tinggi menjadi instrumen nasional bangsa Indonesia, maka harus dapat menunjang pembangunan nasional melalui kemajuan ilmu pengetahuan, rekayasa teknologi dan kreasi seni budaya. Berhubungan dengan itu, Depdikbud tahun 1954 mendirikan Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) di Bandung, Malang dan Batusangkar dengan tujuan menghasilkan guru SLA dan SLP yang setara dengan universitas. Dewasa ini PTPG telah berkembang menjadi 10 IKIP Negeri dan beberap FKIP. Perkembangan Perguruan Tinggi di Indonesia terus berlanjut, pada tahun berikutnya seperti Unand (1956), Unhas (1956), Unpad (1957). Pada tahun 1995 jumlah PTN sudah mencapai 52 dan PTS 1.159 (Materi Penataran SPT BP-7 DKJ).

Selanjutnya menurut PP No.30 Tahun 1990 bahwa mahasiswa sebagai sivitas akademika mempunyai hak dan kewajiban. Haknya adalah menggunakan kebebasan akademik secara bertanggungjawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik, dan ikutserta dalam organisasi mahasiswa perguruan tinggi yang bersangkutan. Sedangkan kewajiban mahasiswa adalah menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta menjaga kewibawaan dan nama baik perguruan tinggi yang bersangkutan.

Untuk itu, mahasiswa sebagai warga negara dalam masyarakat modern, menuntut kepatuhan, disiplin dan partisipasi dari setiap warga negara terhadap negaranya. disamping itu negara menjamin hak-hak warga negara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian Direktorat Kemahasiswaan, umur rata-rata mahasiswa di Indonesia (S0 dan S1) sekitar 23 tahun. Ini berarti bahwa mahasiswa tergolong sebagai warga negara yang telah

dewasa. Artinya telah menjadi subyek hukum yang mempunyai hak pilih dan memilih seperti dosen dan warga negara lainnya. Berhadapan dengan itu, seorang mahasiswa wajib memahami pula segala peraturan dan perundangan yang berlaku di republik ini. Paling tidak, perlu dipahami berbagai pasal dari hukum pidana yang sering membahayakan seseorang bila dilanggar, misalnya: (1) kewajiban menghormati martabat dan nama baik seseorang, (2) kewajiban menghormati hak milik seseorang, termasuk milik negara, (3) kewajiban membela negaranya, (4) kewajiban menghormati setiap pejabat/pegawai negeri yang sedang melakukan tugasnya, (4) dilarang membocorkan rahasia negara, menyebarkan rasa permusuhan terhadap negara dan pemerintah yang sah, propaganda yang bernafas komunisme dan atheisme, melawan Pancasila, dan (6) dilarang menfitnah, mencemarkan nama baik seseorang, menyebarkan berita palsu, dilarang menyebarkan berita off the record dari pejabat pemerintah (Perhatikan KUHAP dan kode etik jurnalistik).

Kehidupan masyarakat di luar kampus dan masyarakat bangsa. Masyarakat bangsa terdiri dari berbagai bidang kehidupan, disamping masyarakat ilmiah, kita mengenal masyarakat politik, masyarakat seniman, masyarakat keagamaan, masyarakat industri dan sebagainya. Setiap masyarakat memiliki nilai, norma dan etika serta peraturan sendiri untuk dapat menjaga kelangsungan hidupnya. Mahasiswa sesungguhnya memiliki dimensi yang luas. Disamping sebagai anggota sivitas akademika (dimensi ilmiah). Mahasiswa juga memiliki dimensi kepemudaan dan dimensi politik. Secara pribadi, seorang mahasiswa sebagai pemuda dapat ekpose dalam dunia kepemudaannya. Demikian pula insan politik. Mereka dapat dan boleh mengikuti organisasi kepemudaan seperti LSM, HMI, KNPI, AMPI dan sebagainya di luar kampus. Bahkan tidak dilarang untuk mengikuti kegiatan politik praktis di luar kampus melalui PDI, PPP atau Golkar.

## 2. Kedudukan Perkuliahan Pendidikan Kewiraan

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI NO.56/U/1994 tentang pedoman kurikulum PendidikanTinggi dan Penilai Hasil Belajar Mahasiswa menjelaskan bahwa Mata Kuliah Umum (MKU) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran kurikulum perguruan tinggi yang menunjang

pembentukan kepribadian dan sikap sebagai bekal mahasiswa memasuki kehidupan bermasyarakat. Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Kewiraan/Kewarganegaraan termasuk dalam Mata Kuliah Umum (MKU) dan wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi. Pendidikan Kewiraan *dirancang dengan maksud untuk memberikan pengertian kepada mahasiswa tentang pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara warga negara dan negara serta Pendidikan Pendahuluan Bela Negara sebagai bekal agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara* (Pasal 3 Kep Dirjen Dikti No.19 Tahun 1997). Selanjutnya dalam keputusan tersebut dijelaskan bahwa: Pendidikan Kewiraan termasuk materi pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi bertujuan untuk: (1) dapat memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warganegara terdidik dalam kehidupannya selaku warganegara Republik Indonesia, (2) menguasai pengetahuan dan pemahaman tentang beragam masalah dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang hendak diatasi dengan penerapan pemikiran yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, dan (3) memupuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kejuangan serta patriotisme yang cinta tanah air, rela berkorban bagi nusa dan bangsa (Pasal 4 Kep Dirjen Dikti No.19 Tahun 1997).

Kemampuan warga masyarakat suatu negara atau bangsa untuk hidup bermakna dan mampu mengantisipasi masa depannya, memerlukan pembekalan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian yang dilandasi oleh nilai-nilai dan norma keagamaan serta pandangan hidup bangsa dan negaranya. Nilai-nilai dan norma tersebut akan menjadi panduan dan mewarnai keyakinan dan pandangan hidup setiap warganegara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Program pendidikan tinggi secara berencana berperan aktif dalam memelihara dan membangkitkan "rasa cinta tanah air". Kehidupan kampus yang harus dikembangkan sebagai lingkungan ilmiah yang dinamis, berwawasan budaya bangsa, bermoral Pancasila, beriman dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa

dan berkepribadian Indonesia, didukung oleh pelaksanaan Pendidikan Kewiraan/Kewarganegaraan bersama-sama MKU lainnya.

Pendidikan Kewiraan yang berhasil, akan memiliki sikap mental dengan perilaku: (1) beriman dan taqwa terhadap Tuhan yang Maha Esa dan menghayati nilai-nilai Pancasila, (2) berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, (3) bersikap rasional, dinamis dan sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara terdidik, (4) bersikap profesional yang dijiwai oleh kesadaran bela negara, dan (5) aktif memanfaatkan ilmu dan teknologi serta seni untuk kepentingan bangsa dan negara. Pendidikan Kewiraan diharapkan mampu membangun manusia Indonesia yang sadar akan jati dirinya dan mencintai tanah airnya sebagai warga bangsa, serta menjunjung tinggi kepribadian bangsa terlebih dahulu, sebelum menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni yang dipelajarinya (GBPP Pendidikan Kewiraan Dirjen Dikti, 1997).

### 3. Konsep Bela Negara

Dalam membicarakan bela negara ada tiga permasalahan pokok yang perlu dijawab meliputi: (1) mengapa warga negara harus memiliki pengetahuan tentang bela negara, (2). mengapa warga negara harus ikut serta dalam usaha bela negara, dan (3) bagaimana wujud keikutsertaan warganegara dalam penyelenggaraan pertahanan keamanan. Tujuan warga negara harus memiliki pengetahuan pertahanan keamanan adalah: (1) untuk dapat menunaikan hak dan kewajibannya dalam pertahanan keamanan secara tepat, (2) dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional, (3) turut serta memberikan sumbangan pemikiran terhadap perumusan dan penyelenggaraan konsepsi pertahanan keamanan, dan (4) kewaspadaan dan kesiapan menghadapi segala kemungkinan tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan. Tujuan warga negara harus ikut serta dalam usaha bela negara adalah: (1) sebagai motivasi bagi warga negara untuk ikut serta dalam pertahanan keamanan yaitu: a) faktor historis, artinya semua putera bangsa ini sadar bahwa apa yang mereka lakukan adalah melancarkan perang kemerdekaan yang dengan sendirinya berwatak tak kenal kompromi, dan karenanya berwatak total, habis habisan, mempertahankan segenap kekuatan dan potensi bangsa yang ada.

Inilah konsepsi dasar perang kemerdekaan Indonesia yang kemudian terkenal dengan nama perang rakyat semesta. Sambil bertempur melawan musuh yang hendak menjajah kembali Indonesia, mereka menggalang dan menyiapkan segenap potensi rakyat yang ada dibidang psikologi, ekonomi, politik dan budaya, menjadi kekuatan pendukung perang kemerdekaan (Mabes TNI AD Dephankam, 1979) b) kondisi trigatra (geografis, kekayaan alam, dan penduduk), c) kemajuan iptek, d) strategi pembangunan nasional dititik beratkan pada pembangunan ekonomi, dan e) yuridis formal. (2). Untuk memahami dan menghayati pengertian pertahanan keamanan itu sendiri

#### Demokratisasi Penyelenggaraan Hankam

Amanat UUD 1945 Bab XII tentang pertahanan negara pasal 30 ayat (1) tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara, dan ayat (2) syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang (Perhatikan UU No.20 Tahun 1982). Demokratisasi pembelaan negara syaratnya bahwa tiap warga negara menyadari akan hak dan kewajibannya. Untuk itu, dilakukan upaya memasyarakatkan (sosialisasi) bela negara. Cara yang terbaik adalah melalui pendidikan.

Periode pembelaan negara (1945 - 1949) bahwa pembelaan negara kita lakukan dengan perang dan diplomasi (politik). Kemudian sebelum Orde Baru (1949-1965) bela negara dilakukan dengan hankam dan politik. Selanjutnya pada periode (Orde Baru) sebagai orde pembangunan nasional yang komprehensif integral, bela negara dilakukan dengan konsepsi "ketahanan nasional", yaitu keterpaduan segenap aspek kehidupan nasional.

Bela negara merupakan tekad, sikap dan perilaku warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut, yang dilandasi oleh: kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia, keyakinan kesaktian Pancasila sebagai ideologi negara, dan rela berkorban untuk negara dan bangsa, dalam rangka meniadakan ancaman baik yang datang dari luar negeri dan dalam negeri. Ancaman yang membahayakan itu meliputi : kemerdekaan dan kedaulatan negara, kesatuan



dan persatuan bangsa, keutuhan wilayah nasional dan yurisdiksi nasional, dan nilai-nilai Pancasila serta UUD 1945.

Pembinaan kesadaran bela negara dilakukan terus menerus, berlanjut dan pada segenap aspek dan dimensi kehidupan nasional. Pendidikan pendahuluan bela negara diberikan dalam rangka upaya memasyarakatkan dan menegakkan hak dan kewajiban warga negara dalam bela negara, bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem pendidikan nasional, wajib diikuti oleh setiap warga negara, dan dilaksanakan secara bertahap. Pada tahap awal di tingkat pendidikan dasar sampai dengan menengah umum dan gerakan pramuka. Tahap selanjutnya pada tingkat pendidikan tinggi melalui mata kuliah kewiraan. Pendidikan PPBN (kewiraan) sifatnya multidisipliner/interdisipliner, yaitu terpadu dalam segenap aspek kehidupan nasional (aspek alamiah dan aspek sosial).

#### Bagaimana Wujud Keikutsertaan Warga Negara Dalam Pertahanan Keamanan

Pertama dengan menghitung kekuatan apa yang dimiliki oleh bangsa untuk menyelenggarakan pertahanan keamanan, bagaimana kekuatan tersebut dibangun, dipelihara dan dikembangkan, dan bagaimana kekuatan itu digunakan. Hal itu tercakup dalam polstrahankam dan sishankamrata.

Sumber memahami konsepsi pertahanan keamanan: (1) sejarah perjuangan pembelaan negara yang dilakukan oleh bangsa Indonesia, (2) rangkaian doktrin penyelenggaraan pertahanan keamanan, (3) kebijaksanaan penyelenggaraan pertahanan keamanan yang dituangkan berbagai peraturan perundang-undangan

Wujud bela negara yaitu “kesetiaan dan pengabdian kepada bangsa dan negara” sesuai dengan profesi masing-masing warga negara. Artinya terkait dengan semua kehidupan nasional seperti politik, ekonomi, budaya, dan hankam. Di pengujung abad 20 ini masalah bela negara mau tidak mau harus berbicara tentang globalisasi. Globalisasi yang melanda dunia saat ini yang sesungguhnya disebabkan, atau paling tidak dipengaruhi oleh adanya revolusi teknologi dan informasi telah menyatukan masyarakat dunia dalam suatu perkampungan besar (the global village). Sekarang kita telah merasakan sejumlah fenomena dan realitas baru seperti: (1) menguatnya ikatan-ikatan global, seperti adanya organisasi-organisasi trans-nasional

atau multi-nasional yang bergerak melintasi batas-batas negara, (2) munculnya nilai-nilai universal yang ditandai dengan adanya dukungan moral masyarakat terhadap kampanye-kampanye internasional seperti Hak Azasi Manusia, Demokratisasi, Lingkungan hidup dan Perdagangan Bebas, (3) munculnya gaya hidup global seperti mode busana, fast food, gaya masyarakat yang serba membuang dan goncangan terhadap nilai mata uang negara, dan sebagainya. Timbul suatu realitas baru bahwa faktor ekonomi sebagai sumber konflik mulai mengemuka. Begitu kuatnya dan sentralnya kepentingan ekonomi dalam percaturan global dewasa ini berkembang suatu pandangan bahwa geo-ekonomi telah mengeser pula peran dan arti penting dari geo-politik. Dampak yang dirasakan antara lain: (1) nasionalisme tertantang oleh adanya gejala universalisme, kesetiaan global dan gerakan separatis yang berakar etnis, primordialisme, (2) patriotisme tertantang oleh adanya realitas antara kecintaan terhadap tanah air melawan kecintaan terhadap desa dunia. Bisa jadi ada sekelompok masyarakat Indonesia yang lebih akrab dan mencintai Tokyo, Hongkong, Los Angeles dibanding kecintaan mereka kepada Jakarta, Denpasar, Irian atau Sumatera Barat (Wawasan Kebangsaan dalam AM Hendropriyono, 1994).

Keberhasilan bangsa dan pemerintah Indonesia di dalam melaksanakan pembangunan nasional karena pendekatan dan strategi pembangunan yang dijalankan yaitu "Trilogi Pembangunan". Pemerintah sesuai dengan kapasitasnya memiliki tanggungjawab untuk menyiapkan pimpinan dan kader-kader bangsa di masa depan, menciptakan iklim yang kondusif untuk membangun daya saing dan produktivitas nasional yang tinggi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain: (1) dibidang ideologi pemerintah telah menetapkan Pancasila sebagai ideologi terbuka, (2) dibidang politik pemerintah telah memasyarakatkan dan mengajak bangsa Indonesia untuk melalui P-4 dapat memahami berbagai falsafah, kebijakan, strategi dan konsep-konsep dasar kehidupan bangsa, (3) dibidang ekonomi terus dilancarkan langkah-langkah deregulasi dan debirokratisasi, (4) dibidang budaya pemerintah telah menyatakan bahwa kebudayaan nasional adalah merupakan puncak-puncak kebudayaan daerah, dan (5) dibidang hankam sistem dan doktrin

yang dianut dan dikembangkan dewasa ini adalah pertahanan keamanan rakyat semesta, yang pada hakekatnya melibatkan seluruh komponen dan kekuatan nasional. Dibidang Kamtibmas telah dikembangkan sistem pengamanan swakarsa baik di lingkungan kerja, pendidikan maupun di lingkungan pemukiman (Perhatikan Pola Pembinaan dan Pengembangan Sistem Kamtibmas Swakarsa oleh Mabes Polri, 1995).

#### 4. Dwi Fungsi ABRI

Dwifungsi ABRI merupakan doktrin tentang peranan ABRI sebagai kekuatan sosial dan kekuatan pertahanan keamanan. Artinya suatu sistem partisipasi sosial dari sekelompok warga negara yang terorganisasi dalam ABRI. ABRI adalah suatu pengelompokan warga negara berdasarkan pembagian tugas kemasyarakatan (societal division of labour) yaitu tugas pembelaan negara dalam bidang pertahanan keamanan. Kultur kekeluargaan dari masyarakat Indonesia, mewarnai identitas ABRI yaitu adanya saling memberi dalam tugas anggota keluarga. Berhadapan dengan itu untuk menjamin implementasi dwifungsi ABRI tetap terpelihara dalam batas-batas yang wajar dan seharusnya dalam lingkungan manajemen kenegaraan dan kemasyarakatan, artinya "fungsi" dari dwi fungsi dimaknakan sesuai dengan "Sapta Marga", dalam hal sebagai darma. Isi kepribadian ABRI adalah Sapta Marga. Idea yang terkandung dalam Sapta Marga adalah: "warga ABRI secara perorangan maupun ABRI sebagai suatu keseluruhan, dengan segala kesanggupan dan kemampuan yang ada pada dirinya, dengan ridho Tuhan Yang Maha Esa, bertekad dan bersumpah akan membela dan membangun Negara Pancasila seperti yang menjadi dorongan diproklamsikannya kemerdekaan Indonesia, dengan tidak kenal menyerah, melalui pegangan yang benar, jujur dan adil". Kepribadian ABRI itu mentalnya ialah Sapta Marga dan amalnya ialah dwifungsi ABRI.

Tujuh prinsip penyelenggaraan dwifungsi ABRI: (1) Konsekuensi logik dari kepribadian ABRI adalah sikap dan tingkah laku dalam segala keadaan harus senantiasa mencerminkan watak kerakyatan dan kesatriaan. Kerakyatan artinya orientasi maupun tujuan perjuangan ABRI adalah pada aspirasi rakyat dan demi terwujudnya aspirasi rakyat. Kesatriaan artinya dalam perjuangan mewujudkan

aspirasi rakyat, ABRI berani mengakui kesalahan sendiri dan berani mengakui kebenaran orang lain, (2) kepribadian tentera pejuang, melahirkan prinsip kedua "ABRI harus selalu dalam keadaan manunggal dengan rakyat" bila tidak akan kehilangan kepribadiannya sebagai tentera pejuang, (3) konsekuensi dari nomor dua di atas ABRI melaksanakan "Apa yang terbaik bagi rakyat, itulah yang terbaik bagi ABRI". (4) ABRI harus mau dan mampu hidup sesuai dengan kondisi kehidupan rakyat, (5) Sapta Marga menolak dijadikannya ABRI sebagai alat mati, namun sebaliknya tidak mengizinkan ABRI menjadi diktatur, (6) sesuai dengan faham negara "kekeluargaan" yang dianut UUD 1945, maka : "ABRI mengatasi segenap golongan yang ada dalam masyarakat". Dan (7) metode berfikir yang harus dikuasai ABRI adalah integratif. Artinya " ABRI dalam memecahkan masalah kemasyarakatan maupun pertahanan keamanan metoda berpikir integratif" (Mabes TNI AD, Dephankam, Konsep 1979).

### C. Penutup

Akhirnya masalah bela negara merupakan tanggung jawab semua warga negara sesuai dengan profesi masing-masing. Dalam melakukan pembelaan terhadap negara kita menghitung kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945. Mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa memegang posisi strategis dalam usaha pembelaan negara yaitu dengan menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang disumbangkan bagi kejayaan bangsanya.

### Literatur

Mabes TNI-AD. Dephankam. (1979). Dwifungsi ABRI. Jakarta.

Mabes Polri. (1997). Pola Pembinaan dan Pengembangan Sistem Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Swakarsa. Disampaikan Pada Pelatihan Kader Mitra Kamtibmas seluruh Pimpinan OKP. Kelapa Dua.

Panglima Komando Daerah Militer Jakarta Raya. (1994). Wawasan Kebangsaan. Disampaikan pada Seminar Nasional Dihadapan Program Pengkajian Ketahanan Nasional Universitas Indonesia dan Para Pengusaha di Lemhannas. Jakarta.

4885/s/2000 = P<sub>2</sub> (2)

UU No.20 Tahun 1982. Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara RI

UU No.2 Tahun 1988. Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

UU. No.2 Tahun 1989. Sistem Pendidikan Nasional.

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.56/U/1994). Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.

Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 1990. Tentang Pendidikan Tinggi.

Staf Pertahanan Keamanan. (1968). Realisasi Pembangunan Pertahanan Keamanan Nasional dan Kekayaan ABRI.

-----, (1967). Doktrin Pertahanan Keamanan Nasional Dan Doktrin Perjuangan ABRI.

Tromp Hylke. (1979) Sociale Verdigene. Xeno Gronigen. Diterjemahkan oleh Kaharuddin : Pertahanan Sosial. SESKOAL (1984).

BP-7 DKI Jakarta. (1995). Materi Penataran P-4 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi Di Indonesia. Jakarta.

Doktrin Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (1991).

Dirjen Dikti. (1997). GBPP Mata Kuliah Umum Pendidikan Kewiraan. Jakarta.